



P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

- 1. Diusman Bin Dilan**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan 11 RT.12 No. 02 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai PEMOHON I ;
- 2. Siti Rohani Binti Sulaiman**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan 11 Dusun X, RT.12 No. 02 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2016 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 04 April 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (Diusman Bin Dilan) dan Pemohon II (Siti Rohani Binti Sulaiman) adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 15-08-1993 di Pagar Bayu Kedurang Kab. Bengkulu Selatan dengan akta nikah nomor : 393.46/VII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kab. Bengkulu Selatan;
2. Bahwa Pemohon I (Diusman Bin Dilan) dan Pemohon II (Siti Rohani Binti Sulaiman) selama terikat perkawinan telah dikarunia seorang anak bernama ERFAN JONI HARIYANTO BIN DIUSMAN berumur 22 Tahun;
3. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sepakat akan mengangkat anak yang di beri nama ARRA ALMUGHNI BINTI DAILANI HARTONO, lahir pada tanggal 08-01-2010, dari Bapak bernama DAILANI HARTONO dan ibu kandungnya bernama DARYANI (Almh) yang telah meninggal dunia ketika anak tersebut berumur 2 tahun;
5. Bahwa, anak tersebut telah diserahkan oleh Bapak Kandungnya ketika berumur 2,5 (dua tahun enam bulan) sejak Ibu Kandungnya meninggal dunia;
6. Bahwa orang tua anak angkat tergolong orang kurang mampu dalam bidang ekonomi dan telah mempunyai anak 4 (empat) orang, Maka Pemohon I dan Pemohon II secara hukum adanya penyerahan anak angkat dari bapak kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pernyataan penyerahan anak dibawah tangan tertanggal 28 Agustus 2015;
7. Bahwa anak tersebut saat ini telah berumur 6 Tahun, dan telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih 2,5 (dua tahun enam bulan) dan telah disekolahkan di TK oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup memenuhi biaya hidup dan sekolah calon anak angkat tersebut, berpenghasilan kurang lebih Rp. 7.000.000, setiap bulan;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan II mengangkat anak tersebut agar dia mendapatkan kasih sayang perhatian selayaknya seperti orang tua kandung;
10. Bahwa, pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan/ atau memperoleh hubungan hukum yang jelas antara pemohon dengan anak tersebut;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah memberitahukan kepada anak tersebut mengenai asal usulnya, dan anak tersebut sudah mengerti dan tetap ingin bersama Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak ini telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait berupa surat rekomendasi Nomor : 460/397.a/D.SOS/2015, tanggal 04 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran serta memasukkan anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga, karena kebutuhan dan kepentingan sekolah/ pendidikannya, serta memasukkan anak tersebut ke dalam daftar gaji setelah adanya putusan Pengadilan Agama;
14. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia menjadi ayah dan ibu yang baik;
15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, serta Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolute untuk

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam;

16. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa anak angkat yang bernama **Arra Almughni Binti Dailani Hartono** adalah anak angkat Pemohon I (**Diusman Bin Dilan**) dan Pemohon II (**Siti Rohani Binti Sulaiman**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak baik hak, kewajiban dan hubungan hukum anak angkat tersebut terhadap orang tua kandung maupun terhadap orang tua angkatnya menurut ajaran Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengerti, memahami nasihat Majelis Hakim dan menyetujui, kemudian menyatakan tetap akan melanjutkan permohonan pengangkatan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum,, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yaitu :

I. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/46/VIII/1993 tanggal 16 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diusman (Pemohon I) Nomor : 1771010509650002 tanggal 14-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rohani Nomor : 1771016007660003 tanggal 14-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3 ;
4. Asli surat pernyataan penyerahan anak yang bernama (Arra Almughni) untuk dijadikan anak angkat dari orang tua kandung anak nama Dailani Hartono, umur 46 tahun, pekerjaan tani, alamat desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, kepada calon orang tua angkat anak yang bernama Diusman, umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, alamat di Jalan Panti Asuhan 11 Dusun X, RT.12 No. 02 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibuat dihadapan saksi-saksi dan ditanda tangani bersama diatas meterai cukup, tertanggal 28 Agustus 2015 diketahui Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.4 ;

5. Asli surat pernyataan penyerahan anak dan tanggung jawab sebagai keluarga sebagai anak angkat dari orang tua kandung anak yang akan diserahkan yang bernama Dailani Hartono yang merupakan suami dari Daryani (almarhumah) kepada calon orang tua angkat anak yang bernama Diusman, dibuat dihadapan saksi-saksi dan ditanda tangani bersama diatas meterai cukup, tertanggal 28 Agustus 2015 diketahui Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. **Arra Almughni** nomor 2/SKK/BPM/XI/2015 tanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan oleh bidan Suryani Amd. Keb., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.6 ;
7. Asli surat keterangan Nomor : 400/178/1006/Pemb. tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Sumur Dewa yang menyatakan bahwa Diusman, umur 50 tahun mampu untuk mengangkat anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.7 ;
8. Asli surat rekomendasi untuk pengangkatan anak Nomor: 460/397.n/D.SOS/2015 tanggal 04 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh dinas Sosial kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.8;



Bahwa, terhadap semua bukti tertulis tersebut setelah diperlihatkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian sebelum memeriksa saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menghadirkan orang tua/Bapak kandung dari Arra Almughni yang bernama Dailani Hartono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, kemudian telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah menyerahkan anak yang telah la beri nama Arra Almughni kepada Pemohon I dan II, sejak anak tersebut berumur 2 tahun 6 bulan, sedangkan ibu kandungnya nama Daryani telah meninggal dunia saat anak tersebut berumur 2 tahun, merupakan anak keempat (anak bungsu);
- Bahwa, benar telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak anak berumur 2 tahun 6 bulan, kemudian ditegaskan kembali dihadapan para saksi secara tertulis yang diketahui Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2015, bukti Pemohon I dan II tanda P.4 dan P.5;
- Bahwa, bukti Pemohon I dan II tanda P.4. dan P.5 setelah diperlihatkan la mengakui adalah benar;

Bahwa, selain bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan saksinya dipersidangan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

II.SAKSI-SAKSI:

1. Ekman Effendi Bin Darwin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil kantor kecamatan Teuk Segara, tempat kediaman di Jalan WR.Supratman No. 27, Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Pematang Gubernur,Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;

- Bahwa, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah keluarga jauh;
- Bahwa, saksi kenal dengan isteri Pemohon I bernama Siti Rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal ayahnya namanya Dailani Hartono dan ibunya nama Daryani (almarhumah);
- Bahwa, mengetahui sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat anak tersebut sejak anak berusia 2,5 tahun dan ibu kandung nya meninggal dunia waktu anak tersebut berumur 2 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berniat untuk mengangkat anak tersebut tidak ada paksaan dari siapapun, karena mereka sudah lama menikah dan hanya dikaruniai 1 orang anak laki-laki nama ERFAN JONI HARIYANTO sekarang sudah berumur 22 tahun, serta dilatar belakangi dengan keadaan orang tua kandung Arra Almughni yang hidup serba kekurangan dan untuk jaminan sekolah dan masa depan anak;
- Bahwa, anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Daryani (almarhumah) dan Dailani Hartono;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ayah kandung dari anak tersebut sudah berniat ikhlas akan menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu angkatnya demi masa depan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan darah antara ayah kandung anak tersebut dengan Pemohon I atau Pemohon II, akan tetapi mereka merupakan saudara jauh yang sudah sangat akrab;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mampu memelihara dan merawat serta menyekolahkan anak tersebut sampai nanti ia dewasa;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III di dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, serta mempunyai kebun sawit yang sudah menghasilkan dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu rumah Tangga;
- Bahwa, saksi melihat anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat, Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut;



Selanjutnya ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan permohonan tersebut kepada saksi pertama, para Pemohon menyatakan sudah cukup;

2. Okta, S.H Binti Suyitno, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bengkulu, tempat kediaman di jalan Sepakat IV No. 19, RT. 17, RW. 04, Kelurahan Sawah lebar baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa, saksi adalah Keponakan/keluarga dari calon orang tua angkat Arra Almughni;
- Bahwa, saksi kenal dengan isteri Pemohon I, yang bernama Siti Rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi Pemohon sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi belum kenal dan baru bertemu sekarang dengan ayah kandung anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II, tapi saksi sudah pernah dengar rencana Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Ibu kandung dari anak tersebut sudah wafat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II berniat mengangkat anak tidak ada paksaan siapapun, karena mereka sudah lama menikah hanya dikaruniai satu orang anak laki-laki nama ERFAN JONI HARIYANTO sekarang sudah berumur 22 tahun, serta mereka bertujuan untuk kebahagiaan anak dan kesejahteraan anak tersebut serta masa depannya kelak yang lebih baik;
- Bahwa, saksi selama ini mendengar kalau anak tersebut anak dari pasangan suami istri yang bernama Dailani Hartono dan ibunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Daryani (almarhumah) tetapi baru ketemu sekarang dengan ayah kandung anak tersebut;;

-Bahwa, saksi mengetahui bahwa orang tua anak tersebut akan senang hati bila ada orang yang bersedia mengangkat atau memelihara anak tersebut;

-Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mampu memelihara, membiayai kebutuhan dan menyekolahkan anak tersebut sampai nanti ia dewasa.

-Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III di dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, dan mempunyai kebun sawit yang sudah menghasilkan, sedangkan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga, mereka berpenghasilan yang lebih dari cukup untuk menjamin kehidupan dan sekolah anak tersebut sampai ia dewasa kelak.

Selanjutnya ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan permohonan tersebut kepada saksi kedua, para Pemohon menyatakan sudah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan semua keterangan para saksinya diakui dan diterima secara utuh;

Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bukti tertulis dan para saksi kemudian menyatakan telah cukup semua keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 10 dari 20 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan agar mendapat kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak perempuan bernama **Arra Almughni Binti Dailani Hartono, lahir pada tanggal 08 Januari 2010**, yang dilakukan oleh Pemohon I (**Diusman Bin Dilan**) dan Pemohon II (**Siti Rohani Binti Sulaiman**); masing-masing bertempat tinggal di Jalan di Jalan Panti Asuhan 11 RT.12 No. 02 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 1 angka 1, pasal 10 ayat (2) dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk pengangkatan anak, karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan penjelasan tentang prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan implikasinya, bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, sebagaimana ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat diartikan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo. pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009, menegaskan pengangkatan anak **adalah suatu perbuatan hukum** yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kelingkungan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 1 sampai pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
3. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak;
4. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
5. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
6. Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”
7. Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
8. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;
9. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan anak angkat erat kaitannya dengan keluarga, kewarisan, dan wasiat, bagi orang tua angkat maupun anak angkat yang tidak menerima warisan/wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut:

“ Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan dimulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu)”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas orang tua kandung anak angkat tidak boleh diganti kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan akan patuh untuk mentaati dan menjalankannya, dan menyatakan secara ikhlas tetap pada perinsipnya untuk ditetapkan anak bernama ARRA ALMUGHNI yang lahir di Muara Dua pada tanggal 08 Januari 2010 sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan Majelis Hakim selain mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan Bapak kandung anak tersebut serta mendengar keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti tertulis tanda P.1 sampai P. 8 dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. membuktikan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dan Peraturan Perundangan yang berlaku, sampai sekarang masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2. dan P.3 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan tentang kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.4. dan P.5 membuktikan tentang pernyataan Bapak kandung anak perempuan nama Arra Almughni yang lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2010 telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa bukti P.6. membuktikan tentang anak perempuan dari pasangan suami isteri Dailani Hartono dengan Daryani (almarhumah) lahir pada tanggal 08 Januari 2010 diberi nama Arra Almughni;

Menimbang, bahwa bukti P.7. membuktikan tentang kemampuan financial Pemohon I untuk membiayai kehidupan keluarganya termasuk anak angkatnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8. membuktikan tentang adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Bengkulu terhadap pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanda P-1 sampai P.8.. Telah diperlihatkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, diakui serta diterima sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan masing-masing bernama **Ekman Effendi Bin Darwin** dan **Okta,S.H.Binti Suyitno**, dapat disimpulkan bahwa para saksi sudah dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu dengan lainnya terdapat kesamaan tidak saling bertentangan, diakui dan dibenarkan secara utuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., serta pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Fakta terhadap anak yang akan diangkat menjadi anak angkat:
 - a. Anak tersebut bernama Arra Almughni yang lahir di Muara Dua pada tanggal 08 Januari 2010 akan dijadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Anak tersebut berusia dibawah 7 tahun, merupakan anak ke empat/anak bungsu dari pasangan suami isteri nama Dailani Hartono dengan Daryani (almarhumah) sejak anak berumur 2 tahun ibu kandungnya telah meninggal dunia;
 - c. Bapak kandung anak tersebut sudah menyatakan untuk diserahkan agar dipelihara, diasuh, dirawat, dan dibesarkan sebagai anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena ibu anak tersebut sudah meninggal dan Bapak kandung anak tersebut tidak mungkin mampu untuk mengasuh, memelihara dan mensejahterakan anak, sehingga khawatir akan menjadi anak terlantar, perlu perlindungan;
 - d. Anak tersebut beragama Islam;
2. Fakta terhadap Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat:
 - a. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, telah menikah lebih dari 22 tahun telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang berumur 22 tahun, anak tersebut tidak keberatan dengan anak angkat kedua orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) nama Arra Almughni;
 - b. Usia Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 50 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik;
 - c. Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - d. Bahwa Bapak dan ibu kandung anak tersebut beragama Islam, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan penduduk yang berada di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mayoritas beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial;
- f. Telah mendapat izin dan telah terdapat kesepakatan Bapak kandung anak dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 2 tahun 6 bulan hingga sekarang sudah berumur 6 tahun lebih;
- h. Telah mendapat rekomendasi Dinas Sosial Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Bapak kandung dari anak nama Arra Almughni yang lahir di Muara Dua Kecamatan Nasal pada tanggal 08 Januari 2010 telah menyatakan memang benar tidak mampu memelihara dan merawat anak tersebut, sedangkan ibu anak tersebut sudah meninggal sejak anak berumur 2 tahun, sehingga ia tidak mungkin mampu untuk memelihara anaknya sampai dewasa atau mandiri, dengan semua pertimbangan tersebut, semata-mata demi kepentingan perkembangan jasmani dan rokhani anak tersebut agar tidak terlantar, maka sepatutnya ditetapkan adanya orang yang dapat memelihara dan atau melakukan pengangkatan terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lebih kurang 22 tahun telah dikaruniai 1 orang anak, telah berniat secara ikhlas untuk mengangkat seorang anak (nama Arra Almughni) telah disetujui Bapak kandung anak tersebut tanpa paksaan pihak manapun juga, kemudian sejak anak tersebut berumur 2 tahun 6 bulan telah dirawat, dipelihara/diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan financial dan lainnya dan berkelakuan baik, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat sebagaimana ketentuan pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. pasal 4,5,6 dan 7 Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan anak yang diajukan

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan** dengan menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri Pemohon I ((**Diusman Bin Dilan**) dengan Pemohon II (**Siti Rohani Binti Sulaiman**), terhadap anak yang bernama **Arra Almughni Binti Dailani Hartono** yang lahir di desa Muara Dua Kecamatan Nasal pada tanggal 08 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pengangkatan anak paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, oleh karena itu merupakan hak ex officio Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak nama Arra Almughni yang lahir di desa Muara Dua Kecamatan Nasal pada tanggal 08 Januari 2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan.....

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Arra Almunghni Binti Dailani Hartono** lahir pada tanggal **08 Januari 2010**. di desa Muara Dua Kecamatan Nasal, adalah sah menurut hukum sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I (**Diusman Bin Dilan**) dengan Pemohon II (**Siti Rohani Binti Sulaiman**);
3. Menetapkan pasangan suami isteri Pemohon I (**Diusman Bin Dilan**) dengan Pemohon II (**Siti Rohani Binti Sulaiman**) adalah orang tua angkat dari anak bernama **Arra Almunghni Binti Dailani Hartono** lahir pada tanggal **08 Januari 2010** didesa Muara Dua Kecamatan Nasal;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan anak bernama **Arra Almunghni Binti Dailani Hartono** lahir pada tanggal **08 Januari 2010** didesa Muara Dua Kecamatan Nasal, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima salinan penetapan ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H oleh Drs. Riduan Ronie Coprin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mohamad Edwar, S. Hut., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II dan Bapak kandung anak tersebut;

Ketua Majelis.....

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Drs.Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

dto

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mohamad Edwar, S. Hut., M.P., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
Panitera,

Sukardi, S.H

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0014-2016

Hal 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)